



P U T U S A N
NOMOR 171/PID.SUS/2016/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tindak pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JAMARIS ALS UJANG ALI BIN JIBUN;**
Tempat Lahir : Palas;
Umur / Tanggal Lahir : 37 tahun / 20 November 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 03 RW. 02 Desa Palas Kec. Pangkalan Kuras
Kab. Pelalawan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan 12 April 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;

Halaman 1 dari 12 Put.Nomor 171/PID.SUS/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum secara Cuma-Cuma dengan biaya negara yaitu JOKI MARDISON, SH, Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum berkantor di Jalan Lingkar Perumahan Mas Permai Blok J RT. 004 RW. 003 Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kab. Pelalawan, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 103/Pid.Sus/2016/PN.PLW tanggal 27 April 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 14 Juli 2016 Nomor 171/Pid.Sus/2016/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Setelah membaca pula berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 103/Pid.Sus/2016/PN.BTM, tanggal 16 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 April 2016 No. Reg. Perkara: PDM-39/PKLCI/04/2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa JAMARIS ALS UJANG ALI BIN JIBUN pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Desa Palas Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di rumah orang tua terdakwa di Desa Palas Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan yang mana terdakwa ditangkap

Halaman 2 dari 12 Put Nomor 171/Pid.Sus /2016 PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan Saksi Arisyah Depin Als Ari (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menerangkan bahwa saksi Ari membeli narkoba jenis sabu-sabu dari terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah orang tua terdakwa yang kemudian ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik warna bening Klep Merah, 1 (satu) buah alat penghisap sabu-sabu yang terbuat dari Aqua gelas yang didalam kaca pireknya masih terdapat isi narkoba sabu-sabu dengan berat bruto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol teh pucuk yang tidak digunakan, uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam merk Marques, 1 (satu) buah kaca pirek kosong serta 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk skop, kemudian terhadap terdakwa dimintakan keterangan yang mana terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Ari setelah saksi Ari meminta kepada terdakwa via sms dengan berkata **"bang bisa tolong carikan paket 200"** lalu terdakwa membalas sms saksi Ari dengan **berkata** "ada jemputlah", kemudian saksi Ari pun mendatangi terdakwa ke rumah orang tua terdakwa di Desa Palas, selanjutnya saksi Ari memberikan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyuruh saksi Ari menunggu di depan rumah orang tua terdakwa lalu terdakwa mengambil paket tersebut ke dalam rumah orang tua terdakwa yang terdakwa simpan di dapur rumah orang tua terdakwa, kemudian paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa berikan kepada saksi Ari yang mana paket tersebut sisa dari paket Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa dapatkan dari Sdr. Yosie (DPO) yang kemudian Sdr. Yosie menyuruh Sdr. Rudi (DPO) untuk mengantarkan paket tersebut ke rumah orang tua terdakwa, selanjutnya paket tersebut digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Agus (DPO) yang mana terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menguasai atau menggunakan sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si. M.Si yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB-1333/NNF/ 2016, tanggal 12 Februari 2016 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan

Halaman 3 dari 12 Put Nomor 171/Pid.Sus /2016 PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal berwarna putih terpasang pipet plastik dengan berat bruto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram adalah positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa JAMARIS ALS UJANG ALI BIN JIBUN pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Desa Palas Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di rumah orang tua terdakwa di Desa Palas Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan yang mana terdakwa ditangkap berdasarkan keterangan Saksi Arisyah Depin Als Ari (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menerangkan bahwa saksi Ari membeli narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah orang tua terdakwa yang kemudian ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik warna bening Klep Merah, 1 (satu) buah alat penghisap sabu-sabu yang terbuat dari Aqua gelas yang didalam kaca pireknya masih terdapat isi narkotika sabu-sabu dengan berat bruto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol teh pucuk yang tidak digunakan, uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam merk Marques, 1 (satu) buah kaca pirek kosong serta 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk skop, kemudian terhadap terdakwa dimintakan keterangan yang mana terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Ari

Halaman 4 dari 12 Put Nomor 171/Pid.Sus /2016 PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi Ari meminta kepada terdakwa via sms dengan berkata “**bang bisa tolong carikan paket 200**” lalu terdakwa membalas sms saksi Ari dengan berkata “ada jemputlah”, kemudian saksi Ari pun mendatangi terdakwa ke rumah orang tua terdakwa di Desa Palas, selanjutnya saksi Ari memberikan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyuruh saksi Ari menunggu di depan rumah orang tua terdakwa lalu terdakwa mengambil paket tersebut ke dalam rumah orang tua terdakwa yang terdakwa simpan di dapur rumah orang tua terdakwa, kemudian paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa berikan kepada saksi Ari yang mana paket tersebut sisa dari paket Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa dapatkan dari Sdr. Yosie (DPO) yang kemudian Sdr. Yosie menyuruh Sdr. Rudi (DPO) untuk mengantarkan paket tersebut ke rumah orang tua terdakwa, selanjutnya paket tersebut digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Agus (DPO) yang mana terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menguasai atau menggunakan sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si. M.Si yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-1333/NNF/ 2016, tanggal 12 Februari 2016 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih terpasang pipet plastik dengan berat bruto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram adalah positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa JAMARIS ALS UJANG ALI BIN JIBUN pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Desa Palas Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan,

Halaman 5 dari 12 Put Nomor 171/Pid.Sus /2016 PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di rumah orang tua terdakwa di Desa Palas Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan yang mana terdakwa ditangkap berdasarkan keterangan Saksi Arisyah Depin Als Ari (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menerangkan bahwa saksi Ari membeli narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah orang tua terdakwa yang kemudian ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik warna bening Klep Merah, 1 (satu) buah alat penghisap sabu-sabu yang terbuat dari Aqua gelas yang didalam kaca pireknya masih terdapat isi narkotika sabu-sabu dengan berat bruto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol teh pucuk yang tidak digunakan, uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam merk Marques, 1 (satu) buah kaca pirek kosong serta 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk skop, kemudian terhadap terdakwa dimintakan keterangan yang mana terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Ari setelah saksi Ari meminta kepada terdakwa via sms dengan berkata **"bang bisa tolong carikan paket 200"** lalu terdakwa membalas sms saksi Ari dengan berkata "ada jemputlah", kemudian saksi Ari pun mendatangi terdakwa ke rumah orang tua terdakwa di Desa Palas, selanjutnya saksi Ari memberikan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyuruh saksi Ari menunggu di depan rumah orang tua terdakwa lalu terdakwa mengambil paket tersebut ke dalam rumah orang tua terdakwa yang terdakwa simpan di dapur rumah orang tua terdakwa, kemudian paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa berikan kepada saksi Ari yang mana paket tersebut sisa dari paket Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa dapatkan dari Sdr. Yosie (DPO) yang kemudian Sdr. Yosie menyuruh Sdr. Rudi (DPO) untuk mengantarkan paket tersebut ke rumah orang tua terdakwa, selanjutnya paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa masukkan kedalam kaca Pirex, kemudian terdakwa gunakan bersama-sama dengan Sdr. Agus (DPO) dengan cara

Halaman 6 dari 12 Put Nomor 171/Pid.Sus /2016 PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisapnya masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisap yang mana terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menguasai atau menggunakan sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si. M.Si yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-1333/NNF/ 2016, tanggal 12 Februari 2016 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih terpasang pipet plastik dengan berat bruto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram adalah positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si. M.Si yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB-1330/NNF/2016, tanggal 12 Februari 2016 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa urine milik terdakwa adalah positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Mei 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM-39/PKL CI/04/2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAMARIS ALS UJANG ALI BIN JIBUN bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa JAMARIS ALS UJANG ALI BIN JIBUN selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.

Halaman 7 dari 12 Put Nomor 171/Pid.Sus /2016 PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat penghisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman mineral merk Aqua yang ada kaca pireknya berisikan narkotika shabu-shabu yang telah terbakar.
- 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu yang terbuat dari botol teh pucuk.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tanpa merk buatan Cina.
- 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik warna bening Klep Merah.
- 1 (satu) unit HP Samsung warna Hitam Nomor kartu 082386482144.
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk Marques.
- 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk skop.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan telah menjatuhkan putusan Nomor 103/Pid.Sus/2016/PN.Plw, tanggal 16 Juni 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMARIS ALS UJANG ALI BIN JIBUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu-shabu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMARIS ALS UJANG ALI BIN JIBUN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apa bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 12 Put Nomor 171/Pid.Sus /2016 PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat penghisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman mineral merk Aqua yang ada kaca pireknya berisikan narkotika shabu-shabu yang telah terbakar.
- 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu yang terbuat dari botol teh pucuk.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tanpa merk buatan Cina.
- 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik warna bening Klep Merah.
- 1 (satu) unit HP Samsung warna Hitam dengan nomor kartu 082386482144.
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk Marques.
- 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk skop.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan peradilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 103/Pid.Sus./2016/PN.Plw, tanggal 16 Juni 2016 tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding tanggal 21 Juni 2016, yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2016 sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2016/PN.Plw yang dibuat dan ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pelalawan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 28 Juni 2016 yang telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 30 Juni 2016,

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan masing-masing Nomor W4-U11/1505/HN. 01.10/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 Perihal Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) yang ditujukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 12 Put Nomor 171/Pid.Sus /2016 PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 103/Pid.Sus/2016/PN.Plw tanggal 16 Juni 2016, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru sendiri didalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum mengemukakan alasan untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan yang pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan telah keliru dalam menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, akan tetapi Penuntut Umum tidak mengemukakan secara jelas alasannya;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tersebut Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan banding dan menyatakan terdakwa Jamaris Als Ujang Ali Bin Jibun bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Ketiga, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Narkotika dan agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dengan demikian Penuntut Umum pada intinya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya tersebut Penuntut Umum hanya mengemukakan bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa baru selesai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa baru selesai menghisap shabu-shabu bersama dengan Agus (DPO), yang mana masing-masing menghisap 4

Halaman 10 dari 12 Put Nomor 171/Pid.Sus /2016 PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) kali hisap sekitar lebih kurang 30 (tiga puluh) menit sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa akan tetapi perlu dikemukakan bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dengan jalan membeli paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Yosie (DPO) selanjutnya dari paket tersebut Terdakwa memberikan paket sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Arisyah Depin Als Ari Bin Ratimin, fakta hukum tersebut tidak diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pendapat Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 16 Juni 2016 Nomor 103/Pid.Sus/2016/PN.Plw tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 16 Juni 2016 Nomor 103/Pid.Sus/2016/ PN.Plw, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 11 dari 12 Put Nomor 171/Pid.Sus /2016 PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 oleh kami Sumartono, SH.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis Ahmad Sukandar, S.H.,M.H dan Mulyanto SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 171/Pid.Sus/2016/PT.PBR, putusan mana diucapkan pada hari : Kamis tanggal 25 Agustus 2016 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta Fatmawati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ahmad Sukandar, S.H.,M.H.

Sumartono, S.H.,M.Hum.

Mulyanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Fatmawati, S.H.

Halaman 12 dari 12 Put Nomor 171/Pid.Sus /2016 PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)